

**PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**YETA PURNAMA SARI
502016118**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBIRASE SYARIAH



NAMA : YETA PURNAMA SARI
NIM : 50 2016 118
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Hj. Nursimah, SE.,SH.,MH ()
2. H. Mulyadi Tanzili, SH.,MH ()

Palembang, 12 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Lilies Anisah, SH.,MH ()

Anggota : 1. H Zulfikri Nawawi, SH.,MH ()

2. Reny Okpirianti, SH.,M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NHDN : 858994/021708620

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : YETA PURNAMA SARI
NIM : 502016118
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH MELALUI
ARBITRASE SYARIAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Pebruari 2020

Dosen Pembimbing I,



Hj. Nursimah, SE, SH., MH.

Pembimbing II



Mulyadi Tanzili, SH, MH.

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : YETA PURNAMA SARI
NIM : 502016118
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH MELALUI
ARBITRASE SYARIAH

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Hj. Nursimah, SE, SH., MH.

Dosen Pembimbing II,



Mulyadi Tanzili, SH, MH.

Mengetahui

Wakil Dekan I,



H. ZULEKRI NAWAWI, SH, MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YETA PURNAMA SARI

NIM : 502016118

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI ARBITRASE SYARIAH.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2020



YETA PURNAMA SARI

MOTTO :

Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Menyampaikan Amanat Kepada Yang Berhak Menerimanya, dan (Menyuruh Kamu) Apabila Menetapkan Hukum Diantara Manusia Supaya Kamu Menetapkan Dengan Adil. Sesungguhnya Allah Adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisaa : 58)

Ku Persembahkan Kepada :

- *Orang tuaku tercinta bpk, Wahdan Kohar dan ibu. Wijana yang selalu memberikan doa serta dukungan moril maupun materi demi masa depanku*
- *Kakak kandungku Septi Marlina S.Tr.Keb dan Eko Satriawan, SH dan Fitriadi, SH.,MH.*
- *Kekasihku Tersayang Satrio Pahlevi yang telah emberiku dukungan moril dan materil dari awal skripsi-sekarang.*
- *Sahabatku Kristina Edwar . Sri Wulan Octaviani dan Karolina Aprianti*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH

Oleh
YETA PURNAMA SARI

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1993. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Melalui lembaga arbitrase syariah, maka sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam, yakni prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Selain itu, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase karena cara tersebut pada dasarnya telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah? dan Bagaimanakah prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah baik dalam kegiatan usaha ataupun penyelesaian sengketa, merupakan unsur kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang dianut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karenanya, semua hasil penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga prinsip syariah harus benar-benar diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kesadaran hukum dari pihak-pihak bersengketa, yaitu nasabah dan bank syariah, apakah akan menerapkan prinsip syariah pada penyelesaian sengketa atau tidak. Dengan demikian, maka dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) terbuka peluang terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Kata Kunci : Sengketa, perbankan Syariah, Arbitrase Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.

5. Ibu Hj.Nursimah, SE, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,



YETA PURNAMA SARI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 9 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 9 |
| D. Defenisi Konseptual | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Perbankan Syariah..... | 13 |
| B. Asas-asas Perbankan Syariah | 16 |
| C. Pengertian Arbitrase Syariah..... | 20 |
| D. Kewenangan Arbitrase Syariah..... | 22 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah | 27 |
| B. Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah..... | 52 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran-saran..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan sesuai dengan tujuan keberadaannya sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Namun demikian, keberadaannya (sebelum adanya perbankan syariah) ternyata tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dimana perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut ajaran Islam termasuk kategori riba yang jelas-jelas diharamkan oleh syari’at Islam.

Menurut Rachmat Syafei, riba diharamkan karena adanya kedzaliman berupa keuntungan yang tidak sebanding, dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar*, ketidakpastian, dan spekulasi yang tinggi¹. Tindakan dzalim tersebut berupa kewajiban memberikan tambahan, baik dalam transaksi pertukaran barang sejenis atau dalam transaksi pinjam-meminjam.

Sebagaimana diketahui, bunga merupakan sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpannya di bank, atau

¹ Rachmat Syafei, 2000. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 276.

tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap peminjam. Karena bentuknya adalah imbalan dalam arti tambahan dari harta awal (pokok simpanan atau pinjaman), maka bunga bank menurut ajaran Islam termasuk kategori riba, sehingga diharamkan.

Keharaman bunga bank sebagai salah satu bentuk riba tersebut dipertegas kembali oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), yang menentukan, "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah". Menurut ulama Hanafiah, riba *nasi'ah* yaitu memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.²

Keharaman bunga bank sebagai salah satu bentuk riba tersebut telah menjadi motor penggerak didirikannya perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarakan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Wacana pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya telah lama berkembang. Menurut Abdul Manan, dalam

² *Ibid.*, hlm. 263.

mewujudkan pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa pemikir muslim yang menulis tentang urgensi pembentukan bank Islam, diantara yaitu Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), Mahmud Ahmad (1952), dan Al Maududi (1960-an).³ Inti munculnya wacana pembentukan bank Islam tersebut yaitu untuk mengimbangi praktik-praktik bank konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya keseragaman tentang perlunya didirikan bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, maka sejak saat itu mulailah beberapa negara mendirikan lembaga keuangan yang mengelola keuangannya secara non konvensional, termasuk di dalamnya Indonesia.

Perbankan Indonesia mulai melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 6 huruf (l) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diatur bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terlebih mengenai eksistensi perbankan syariah itu sendiri sebagai sebuah lembaga keuangan.

Kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah baru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1

³ Abdul Manan, 2012, *Hukum Perbankān Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat, hlm. 3.

angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur tentang keberadaan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bentuk Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya diakomodir tentang dua kegiatan usaha perbankan, maka Indonesia memulai sistem perbankan dengan menggunakan *dual banking system*, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan perubahan signifikan, dimana eksistensi bank syariah semakin jelas yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya diatur secara eksplisit. Berkenaan dengan perubahan signifikan mengenai eksistensi bank syariah dalam undang-undang tersebut, Mardani, menganalisa beberapa perubahan penting, diantaranya yaitu "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Khusus bagi Bank Umum yang

selama ini menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka cabang penuh (*full branch*) untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.⁴

Dalam perjalanannya, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain itu, menurut Harisman, pertumbuhan perbankan syariah dalam 5 tahun terakhir konsisten berada di kisaran 34-49 yoy (*year on year*), jumlah rekening meningkat 28 persen dari 12,5 juta menjadi 16 juta rekening, dan pada 2014 diperkirakan tumbuh minimal 35 persen.⁵ Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa perbankan syariah, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, yang di dalamnya mengatur secara spesifik tentang operasional atau kegiatan usaha bank syariah.

Kegiatan usaha bank syariah tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Adanya penekanan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah bukan hanya dalam kegiatan penghimpunan atau penyaluran dana saja oleh pihak bank, tetapi juga dalam

⁴ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 120.

⁵ Harisman, *Kebutuhan SDI Perbankan dan Jasa Keuangan Syariah*. <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/kebutuhan-sdi-perbankan-dan-jasa-keuangan-syariah>. Diakses tanggal 8 Oktober 2019.

penggunaan dana oleh pihak nasabah yang tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam.

Namun, karena Bank Syariah melakukan kegiatan usaha, dimana disisi sisi terdapat pihak bank sebagai pelaku usaha dan disisi lain terdapat nasabah sebagai konsumen, maka peluang untuk terjadinya sengketa antara pihak bank dan nasabah sangat terbuka. Menurut Fitrotin Jamilah, dikemukakan, “sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik”.⁶

Peluang terjadinya sengketa tersebut difahami karena setiap orang (bank syariah dan nasabah) pada prinsipnya menginginkan keuntungan, dan upaya mencari keuntungan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk tindakan negatif yang berawal dari itikad buruk, misalnya wanprestasi dalam melakukan pembayaran oleh nasabah. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁷ Selain itu, sengketa perbankan syariah dapat juga terjadi karena tidak terjaminnya keamanan dana nasabah pada perbankan. Sementara itu, menurut Yusuf Shofie disebutkan, “...yang perlu dijamin dalam hubungan konsumen (nasabah penyimpan dana) dengan pihak bank, yaitu kepastian keamanan dana yang disimpan di bank

⁶ Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

⁷ M. Yahya Harahap, 2003, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

sebagai *kompensasi kepercayaan konsumen* yang diberikan kepada bank”.⁸ Karena itu diperlukan lembaga yang memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa (*dispute*) perbankan syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua strategi, yakni proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan Pengadilan Negeri walaupun berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 penjelasan pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses litigasi hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan Pengadilan Negeri tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena selain penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah dinyatakan tidak

⁸ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, juga pihak nasabah dan bank syariah tidak dapat mencantumkan klausul Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam akad (kontrak), karena berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu persetujuan akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang apabila persetujuan tersebut sesuai dengan undang-undang, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur bahwa sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses non litigasi (di luar pengadilan) didasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal tersebut menentukan, “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Menurut Muhammad Firdaus, “...akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing”.⁹

Mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di atas, maka nasabah dan bank syariah diberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam akad (kontrak) sebagai bentuk

⁹ Muhammad Firdaus, 2005, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, hlm. 13.

kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Penyelesaian sengketa tersebut yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah?.
2. Apakah ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah.
2. Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah.

D. Defenisi Konseptual

1. Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yng memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
2. Arbitrase Syariah adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

b. Bahan hukum Sekunder diantaranya adalah :

- 1) Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- 2) Harahap, M yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- 3) Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- 4) Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- 5) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- 6) Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perbankan Syariah, Asas-asas Perbankan Syariah, Pengertian Arbitrase Syariah, Kewenangan Arbitrase Syariah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah dan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Abdullah Gofar, 2007, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2001, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Harahap, M yahya, 2003, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- I. Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Jakarta.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lufti Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah Abadi Publishing*, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur ALternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung.
- Muhammad Firdaus, 2005, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- Muhamad Syafi'i Antonio, 2003, *Bank Syariah Sari teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.

Rachmat Syaifei, 2000. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

Rachmadi Usman, 2014, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Tafakul) di Indonesia*, Rajawali Press Jakarta.

Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainal Arifin, 2005, *Dasar- Dasar Manajemen Bankl Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Jurnal :

Abdul Manan, 2012, *Hukum Perbankan Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat.

Ahmad Mujahidin, *Perdamaian dan Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 345 Agustus 2014, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2014.

Basuki Rekso Wibowo, *Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 315 Februari 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2012.

Djulia Herjanara, *Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 76, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat, 2013.

M. Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Agustus 2003, Jakarta.

Internet :

Harisman, *Kebutuhan SDI Perbankan dan Jasa Keuangan Syariah*. <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/kebutuhan-sdi-perbankan-dan-jasa-keuangan-syariah>.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.